

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia bagian tengah yang memiliki banya sekali peninggalan budaya atau sering disebut warisan yang masih tradisional serta berpegang tebus terhadap budaya adat. Keragaman budaya yang ada di Bali masi dipegang teguh oleh masyarakat dan masih terlaksana hingga saat ini. Warisan budaya yang dimiliki yaitu salah satunya pelaksanaan upacara *ngaben*, *metelubulanan*, *mepandes*, *pawiwahan*, dan masih banyak lagi.

Ngaben merupakan upacara yang ditunjukkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. (Prabhawati et al., 2018) Upacara *Ngaben* merupakan suatu upacara *kremasi* atau peleburan jasad di daerah Bali. Pelaksanaan *Ngaben* ini dilakukan untuk mempercepat pengembalian unsur-unsur Panca Maha Bhuta ke sumbernya masing-masing. Unsur-unsur tersebut adalah bagian dari Panca Maha Buta yaitu zat padat atau tanah (*Pertiwi*), air (*Apah*), cahaya (*Teja*), tenaga (*Bayu*), dan semesta (*Akasa*). *Ngaben* merupakan salah satu upacara umat agama Hindu yang tergolong dalam upacara *Pitra Yadnya* (upacara yang ditunjukkan kepada Leluhur). Secara singkat, *ngaben* merupakan upacara pembakaran jasad dengan tujuan untuk menyucikan roh yang sudah meninggal menuju ke tempat peristirahatan terakhir.

Upacara *nelu bulanin* merupakan upacara yang dilaksanakan untuk bayi yang telah berusia tiga bulan dalam penanggalan kalender Bali, yaitu pada 105 hari setelah kelahiran. Upacara *Nelu Bulanin* memiliki makna sebagai

penyambutan atas kehadiran Sang Hyang Atma di dunia. Adapun tujuan dari pelaksanaan *Nelu Bulanin* yaitu membersihkan atau penyucian bayi. Dari kelahirannya, dipercaya bayi masih dalam keadaan kotor (*cuntaka*), sehingga perlu melaksanakan upacara *Nelu Bulanin* untuk penyucian.

Upacara Potong gigi atau sering disebut *mepandes*, *mesangih* atau *metatah* merupakan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya bagi yang telah menginjak masa remaja. Dalam ajaran ini terkandung nilai-nilai pendidikan budi pekerti yang sedang dibutuhkan pada masa remaja sebagai sarana dalam pembentukan kepribadian anak yang merupakan kelanjutan dari pembentukan di masa bayi dalam kandungan, dengan harapan lahirnya anak yang suputra (anak yang baik). Oleh karena itu, sifat-sifat keraksasaan tersebut perlu dinetralisir dan dikendalikan, agar nantinya dapat tercapainya tujuan, yaitu diharapkan sifat-sifat keraksasaan dapat berubah menjadi sifat-sifat kebaikan.

Upacara- upacara tersebut merupakan upacara yang memerlukan biaya yang tinggi, karena dalam pelaksanaannya terdapat berbagai rangkaian upacara yang dilaksanakan. Banyak masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi biaya pelaksanaan upacara *ngaben*, *metelubulanan*, dan *mepandes*, sehingga banyak yang memilih mengikuti upacara secara masal.

Upacara yadnya masal merupakan upacara yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak yang berasal dari keluarga besar, satu desa ataupun lingkungan yang lebih luas. Upacara yadnya masal dianggap lebih ekonomis karena bersifat gotong royong secara bersama, yang dimana tidak hanya ada satu keluarga yang sedang berduka, dengan demikian jangkauan biaya yang

dikeluarkan lebih sedikit untuk setiap keluarga yang berduka. Upacara *yadnya* masal telah banyak dilakukan di desa yang ada di Bali, untuk membantu masyarakat meringankan beban administrasinya.

Desa merupakan wilayah dengan banyak keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Upacara *yadnya* masal yang dilakukan di desa memiliki rentan waktu yang telah ditentukan di setiap desa. Salah satu desa di Bali yang melakukan *yadnya* masal yaitu di Desa Adat Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Tujuan desa ini melaksanakan kegiatan *yadnya* masal yaitu untuk keharmonisan alam dalam kehidupan.

Pemerintah juga berperan dalam pelaksanaan upacara masal ini dengan mengalokasikan dana desa. Penggunaan alokasi dana ini rawan terjadi penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat. (Farida et al., 2018) Akuntabilitas menjadi sebuah prinsip yang harus ada di sebuah pemerintahan, baik dalam pemerintahan yang besar atau pemerintahan kecil seperti pemerintahan desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolok ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APPBDes dan Alokasi Dana.

Pengelola dana harus memiliki kompetensi, yang merupakan syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Saat ini kompetensi aparatur di pemerintah desa bisa dikatakan tergolong masih sangat lemah untuk mendapat tugas mengelola dana desa yang tergolong besar. Pertanggungjawaban keuangan organisasi non-profit atau nirlaba juga harus mengikuti standar laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK). Akuntabilitas memiliki harapan bahwa setiap pejabat administrasi berkewajiban untuk melaporkan dan memahami kegiatan dan proyek yang menjadi kewajiban mereka kepada mitra. Media resmi pemerintah dapat menunjukkan mekanisme pelaporan ini sebagai instrumen akuntabilitas. Untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah mengikuti struktur yang konsisten, kementerian dan pengawas keuangan bekerja sama untuk mengembangkan aplikasi keuangan yang terstandar. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan berlaku umum bagi entitas laba maupun nonlaba, namun perlu penyesuaian interpretasi pada beberapa pos dalam laporan keuangan untuk menjelaskan entitas nonlaba (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018). Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang sesuai untuk kegiatan organisasi nonlaba adalah ISAK 35.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini juga turun tangan dengan mengalokasikan dana kepada Desa Adat Sembung untuk melaksanakan kegiatan *yadnya* masal. Kegiatan *yadnya* masal yang dilaksanakan di Desa Adat Sembung ini dilakukan 5 tahun sekali. Kegiatan *yadnya* masal ini dilakukan pertama kali pada tahun 2018. Dana yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp. 700 juta untuk kegiatan ngaben masal yang dilaksanakan di Desa Adat Sembung (Ujar Bendesa Adat Sembung). Penerimaan dana *yadnya* ini didapat melalui dana desa dan beberapa sesari, punia, dan lainnya.

penerimaan dana untuk acara *yadnya* masal tersebut sebanyak Rp. 702.408.000. Dalam pelaksanaan *yadnya* masal tahun 2018, jumlah

pengeluaran sebesar Rp. 651.400.000, sehingga dana tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah di Desa Adat Sembung. Dalam acara ngaben masal terdiri dari *ngaben 5 sawa*, *nyekah 40 sawa*, dan *ngelungah 17 sawa*, acara *metelubulanan* dan *mepetik* terdapat 17 peserta, dan di acara *mepandes/metatah* terdapat 15 peserta.

Kenyataan yang terjadi, setelah diadakannya rapat pertanggungjawaban terkait acara tersebut, bendesa adat tidak bisa mempertanggung jawabkan dana yang digunakan untuk acara tersebut. Sehingga adanya mosi tidak percaya dari masyarakat Desa Adat Sembung. Setelah itu bendesa adat pada saat itu diturunkan secara paksa dari jabatannya oleh masyarakat setempat. Setelah turun dari jabatannya, baru dibuatkan surat pertanggung jawaban oleh bendesa adat tersebut dan sisa dana sebesar Rp. 51.008.000 di bagikan ke 4 banjar yang mengikuti upacara tersebut. Ketut Sarjana memberikan pernyataan yaitu:

Dana yang diberikan cukup banyak, namun kegiatan yang dilaksanakan menimbulkan suatu masalah dimasyarakat terkait pertanggungjawaban LPJ upacara tersebut yang menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat.

Masyarakat lain juga memngatakan hal yang serupa, Ida Bagus Swabawa mengatakan:

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan upacara yadnya masal ini menimbulkan gejolak dimasyarakat terkait pertanggungjawaban.

Sehingga, ada mosi tidak percaya dari masyarakat setempat terhadap bendesa adat Sembung dan mulai mendesak terkait kegunaan uang sisa anggaran yadnya masal dan memberikan waktu kepada bendesa adat untuk memberikan pertanggungjawaban sisa dana tersebut. Namun hingga tahun 2020, bendesa adat tidak dapat memberikan pertanggungjawaban sehinga

bandesa adat diturunkan jabatannya. Setelah bandesa adat tersebut turun jabatan, barulah beliau membuat LPJ dana alokasi tersebut dan sisa dana alokasi tersebut di bagikan kepada empat banjar yang mengikuti kegiatan upacara masal. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan yaitu (Ghozali dan Chariri; 2007) dalam (Rakhmawati, 2018) menyatakan keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*. Menurut teori ini, keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan bergantung pada hubungan terbaik yang dimilikinya dengan para pemangku kepentingan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Kumalawati & Atmadja, 2020) dengan hasil penelitian Penerapan unsur-unsur akuntabilitas dalam pengelolaan iuran dana patis ini dirasakan cukup baik selama ini, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada beberapa warga desa serta perangkat desa adat yang telah melaksanakan unsur-unsur akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Negara, 2023) dengan hasil pelaksanaan *ngaben* massal di Desa Adat Banjar Samu Singapadu Kaler tahun 2019 masih belum memenuhi akuntabilitas laporan keuangan sesuai PSAK 1 dan ISAK 35, namun secara umum panitia telah melaksanakan akuntabilitas proses dengan membuat laporan pertanggungjawaban sederhana.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut, maka judul dari penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Ngaben, Tigabulanan, Dan Metatah Di Desa Adat Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, terdapat identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah juga berperan dalam pelaksanaan yadnya masal ini dengan mengalokasikan dana desa. Penggunaan alokasi dana ini rawan terjadi penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat.
2. Kegiatan yadnya masal yang dilaksanakan di Desa Adat Sembung ini dilakukan 5 tahun sekali. Kegiatan ngaben masal ini dilakukan pertama kali pada tahun 2018. Dana yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp. 700 juta untuk kegiatan *yadnya* masal yang dilaksanakan di Desa Adat Sembung (Ujar Bendesa Adat Sembung).
3. Penerimaan dana untuk upacara yadnya masal tersebut sebanyak Rp.702.408.000. Dalam pelaksanaan yadnya masal tahun 2018, jumlah pengeluaran sebesar Rp. 651.400.000, sehingga memiliki sisa saldo sebanyak Rp. 51.008.000.
4. Kenyataan yang terjadi, setelah diadakannya rapat pertanggungjawaban terkait acara tersebut, bendesa adat tidak bisa mempertanggung jawabkan dana yang digunakan untuk acara tersebut. Sehingga adanya mosi tidak percaya dari masyarakat Desa Adat Sembung.
5. Setelah itu bendesa adat pada saat itu diturunkan secara paksa dari jabatannya oleh masyarakat setempat. Setelah turun dari jabatannya,

baru dibuatkan surat pertanggung jawaban oleh bendesa adat tersebut dan sisa dana sebesar Rp. 51.008.000 di bagikan ke 4 banjar yang mengikuti upacara tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memberikan fokus penelitian pada analisis akuntabilitas alokasi dana ngaben masal, tigabulanan masal, dan metatah masal di Desa Adat Sembung. Penelitian hanya sebatas ruang lingkup akuntabilitas alokasi dana yadnya masal di Desa Adat Sembung. Informasi masing-masing variable independen diperoleh dari jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana ngaben masal, tiga bulanan masal, dan metatah masal pada tahap perencanaan dan pelaksanaan acara ini?
2. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana ngaben masal, tigabulanan masal, dan metatah masal?
3. Apakah penyajian laporan keuangan yang dilakukan dalam acara ngaben, tiga bulanan, dan metatah masal, telah sesuai PSAK 1 dan ISAK 35?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana ngaben masal, tigabulanan masal, dan metatah masal pada tahap perencanaan dan pelaksanaan acara.
2. Untuk mengetahui proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana ngaben masal, tigabulanan masal, dan metatah masal.
3. Untuk membandingkan dan mengetahui apakah laporan keuangan yang dibuat dalam kegiatan ngaben, tiga bulanan, dan metatah telah sesuai dengan PSAK 1 dan ISAK 35.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Akademis

Bagi peneliti mahasiswa jurusan akuntansi, peneliti ini berguna untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman serta menambah referensi mengenai penelitian yang berkaitan dengan dana desa. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan model yang lebih kompleks dari penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Prajuru Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat kepada prajuru desa adat Sembung dalam pengembangan praktik akuntabilitas desa adat Sembung, sebagai salah satu oragnisasi nirlaba yang ersifat sosial keagaamn serta dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan mahasiswa serta mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kearifan lokal untuk akuntabilitas dana desa adat sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi keperpustakaan bagi para peneliti kedepannya. Memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris akan pengelolaan keuangan yang berbasis kearifan lokal.

